



PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

Ruhamna binti Muas, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pt. BPP, Divisi IV, Jorong Air Balam, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Rahmad bin Fauzi Tuho, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Pt. BPP, tempat kediaman di Pt. BPP, Divisi IV, Jorong Air Balam, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0321/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pada hari Senin tanggal 15 Februari 1993 di rumah kepala Desa di Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kenagarian Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Syahron bin Alimsyah dan Poniym binti Sarkowi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Fauzi Tuho bin Tolo Aro telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai dengan Surat keterangan meninggal Dunia Nomor: 010/55/SKMD/WNP/2017 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka;

3. Bahwa Termohon (Rahmad bin Fauzi Tuho adalah anak kandung Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan berstatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

6. Bahwa selama hidup bersama Belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Telah dikaruniai tujuh orang anak bernama ;

- a. 1. Rahmad, lahir pada tanggal 16 Juni 1995;
- b. 2. Fiktor, lahir pada tanggal 05 Juni 2000;
- c. 3. Hiburan, lahir pada tanggal 20 Juli 2002;
- d. 4. Sedih Hati, lahir pada tanggal 26 Januari 2005;
- e. 5. Murniati, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008;
- f. 6. Fatimah, lahir pada tanggal 17 Juni 2010;
- g. 7. Yurniati, lahir pada tanggal 20 September 2013;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ruhamna binti Muas) dengan Termohon (Rahmad bin Fauzi Tuho) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 1993 di rumah kepala Desa di Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kenagarian Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1312081107140001, tertanggal 11-07- 2014, atas nama kepala keluarga Fauzi Tuho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat yang bermaterai cukup dan nazegelen pos, fotokopi tersebut dengan aslinya, bukti P.1

2. Asli Surat Keterangan Meninggal Duania Nomor: 010/55/SKMD/WNP/2017, tertanggal 05 Juni 2017, atas nama Fauzi Tuho yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup dan nazegelen pos, bukti, P.2

B. Saksi saksi sebagai berikut

1. yahron bin Alamsyah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BPP, tempat tinggal di PT. BPP Divisi IV, Jorong Air Balam, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, saksi tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa Suami Pemohon atau ayah Termohon adalah Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
- Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro menikah pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro menikah di rumah kepala desa di Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro, saksi mengetahuinya dari cerita tetangga yang hadir saat akan nikah tersebut;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Muas;
- Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fauzi Tuho bin Tolo Aro meninggal dunia pada bulan Mei 2017 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
 - Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah.
2. Poniym, binti Sarkowi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Pt. BPP Divisi IV, Jorong Air Balam, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, saksi tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah ibu dan anak;
 - Bahwa Suami Pemohon atau ayah Termohon adalah Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
 - Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro menikah di rumah kepala desa di Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Muas;
 - Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah Muslim dan Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Status Pemohon waktu menikah adalah gadis dan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro tidak pernah bercerai;
- Bahwa Fauzi Tuho bin Tolo Aro meninggal dunia pada bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama;
- Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah dengan Fauzi Tuho bin Tolo Aro adalah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Pemohon telah menikah dengan pada hari Senin tanggal 15 Februari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muas dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syahron bin Alimsyah dan Poniym binti Sarkowi dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai; Pemohon dengan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan , Pemohon dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama 1. Rahmad, lahir pada tanggal 16 Juni 1995;; 2.

Fiktor, lahir pada tanggal 05 Juni 2000;; 3. Hiburan, lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2002;; 4. Sedih Hati, lahir pada tanggal 26 Januari 2005;; 5. Murniati, lahir pada tanggal 18 Agustus 2008;; 6. Fatimah, lahir pada tanggal 17 Juni 2010;; 7. Yurniati, lahir pada tanggal 20 September 2013;;, Pemohon dan tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, keterangannya mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilaksanakan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan pada hari Senin tanggal 15 Februari 1993 di di rumah kepala Desa di Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kenagarian Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, , , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Muas , disaksikan oleh dua orang saksi Syahron bin Alimsyah dan Poniyeem binti Sarkowi. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
2. Bahwa antara Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan ;
3. Bahwa status Pemohon dan sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon dan Belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dan 23 Agustus 2017 dikaruniai tujuh orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ruhamna binti Muas) dengan (Fauzi Tuho bin Tolo Aro) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 1993 di rumah kepala Desa di Tampus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota serta Elva Yulia, SHI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Meterai

Muhammad Irfan, SHI
Hakim Anggota,

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,

Elva Yulia, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 341.000,-

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Talu,

Drs. Mahyuta